

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MAROS

GOVERNMENT EFFORTS IN ADDRESSING POVERTY IN MAROS REGENCY

Ahmad Rosandi Sakir¹

¹ Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: ahmadrosandi8@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendalaminya, mengungkap, dan menganalisis langkah-langkah serta usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam menanggulangi kemiskinan. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami dengan lebih mendalam realitas yang sedang diteliti. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen dan arsip, dengan penerapan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menyoroti dua aspek pokok. Pertama, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam penanggulangan kemiskinan terfokus pada peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Mereka melaksanakan program-program strategis, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE-FM), dan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PKH difokuskan pada bantuan sosial, KUBE-FM untuk memberdayakan kelompok usaha bersama fakir miskin, dan pemberdayaan UMKM sebagai strategi ekonomi lokal. Kedua, implementasi dari program-program tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor pendukung mencakup komitmen tinggi dari instansi terkait, koordinasi yang baik antar berbagai pihak, serta adanya motivasi internal dan struktur organisasi yang terintegrasi. Di sisi lain, faktor penghambat melibatkan kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi yang mungkin diterapkan, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, adanya kendala dalam hubungan antaranggota kelompok, serta kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Identifikasi faktor-faktor ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dan dapat memberikan landasan untuk perbaikan kebijakan dan strategi implementasi di masa mendatang..

Kata Kunci: Upaya, Penanganan, Kemiskinan

Abstract: This research aims to delve into, uncover, and analyze the steps and efforts undertaken by the Local Government of Maros Regency in addressing poverty. The applied research method is qualitative, utilizing a descriptive approach to gain a deeper understanding of the reality under investigation. Data are obtained through observation, in-depth interviews, and analysis of documents and archives, employing qualitative analysis techniques. The research results highlight two main aspects. Firstly, the efforts of the Local Government of Maros Regency in poverty alleviation are focused on the roles of the Department of Social Affairs, Manpower, and Transmigration, as well as the Department of Cooperatives, Industry, and Trade. They implement strategic programs, including the Family Hope Program (PKH), the Empowerment Program for the Poor (KUBE-FM), and the Empowerment Program for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). PKH is focused on social assistance, KUBE-FM aims to empower joint business groups of the poor, and the empowerment of UMKM serves as a local economic strategy. Secondly, the implementation of these programs is influenced by specific factors. Supportive factors include high commitment from relevant agencies, good coordination among various parties, internal motivation, and an integrated organizational structure. On the other hand, inhibiting factors involve the lack of understanding among impoverished communities regarding potential sanctions, budget limitations, low-quality human resources, obstacles in group member relationships, and a lack of skills among UMKM actors. Identifying these factors provides a more comprehensive understanding of the complexity of poverty alleviation in Maros Regency and serves as a foundation for improving policies and implementation strategies in the future.

Keywords: Efforts; Handling; Poverty

PENDAHULUAN

Sejak awal merdeka, Indonesia telah menunjukkan perhatian besar terhadap penciptaan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diuraikan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang telah diimplementasikan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar pada upaya mengatasi kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kendati demikian, masalah kemiskinan hingga saat ini terus menjadi persoalan yang berkelanjutan.

Jelas terlihat bahwa kemiskinan masih menjadi isu global, tidak hanya menjadi permasalahan di Negara Dunia Ketiga, tetapi juga dihadapi oleh Negara Maju. Hampir di semua negara berkembang, hanya sebagian kecil penduduk yang dapat menikmati hasil pembangunan, sementara mayoritas hidup dalam keterbatasan. Strategi pembangunan yang diterapkan cenderung tidak memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan rakyat miskin; sebaliknya, mereka justru semakin menderita (Sakir, 2022).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang telah dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak dahulu hingga kini, namun hingga saat ini, belum terlihat solusi yang tepat dari pemerintah. Meskipun berbagai perencanaan, kebijakan, dan program pembangunan telah dilaksanakan, pada intinya, tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. (Awwalunnisa, 2021) Menerangkan bahwa Permasalahan kemiskinan ini bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan seluruh aspek kehidupan, dan diimplementasikan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena disparitas kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga ada kelompok masyarakat yang tidak

mampu ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan (Sopah et al., 2020).

Kabupaten Maros, sebagai representasi dari beberapa daerah di Indonesia, masih menghadapi tantangan serius dalam menangani permasalahan kemiskinan. Berbagai aspek penduduk miskin di daerah ini menggambarkan situasi yang rumit. Pertama, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros masih relatif tinggi, mencerminkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang perlu segera diatasi. Kedua, kemampuan sumber daya dan keterampilan penduduk miskin sangat terbatas, menunjukkan perlunya upaya peningkatan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan daya saing mereka (Saputri, 2019).

Selain itu, permasalahan kesehatan dan gizi keluarga miskin di Kabupaten Maros tetap menjadi fokus perhatian. Angka kesehatan dan gizi yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, keterbatasan kemampuan keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anak mereka menjadi indikator lain dari kompleksitas permasalahan kemiskinan di daerah ini. Seluruh aspek ini, sayangnya, belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan daerah yang optimal, memerlukan evaluasi dan perbaikan (Suciana et al., 2022).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros tahun 2015-2020, terlihat fluktuasi jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2015, jumlahnya mencapai 46.662 ribu jiwa atau 14,61%, mengalami penurunan menjadi 42.440 ribu jiwa atau 13,17% pada tahun 2016. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi variasi angka, menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum mencapai keberlanjutan yang diharapkan. Jumlah penduduk miskin kembali meningkat pada tahun 2017 dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2019. Situasi ini menegaskan perlunya perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif untuk

menanggulangi akar permasalahan kemiskinan di Kabupaten Maros.

Sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan bervariasi di setiap wilayah hingga saat ini belum optimal dalam memberikan nilai tambah signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros (Issundari & Yani, 2021). Fakta ini terbukti dengan masih adanya tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Maros belum sepenuhnya berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan (Rasdi & Kurniawan, 2019).

Beberapa faktor menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros saat ini (Triono & Warsita, 2019). Pertama, pendidikan menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Meskipun telah diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, namun pendidikan yang rendah mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang rendah, yang dapat menjadi penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, karena individu tersebut memiliki kualifikasi yang lebih baik dalam mencari pekerjaan. Kedua, kemiskinan juga berkaitan erat dengan jumlah anggota keluarga, yang mencerminkan beban hidup keluarga. Menurut (Mardhotillah et al., 2022), penambahan penduduk akibat tingginya kelahiran dapat membuat beban hidup keluarga semakin berat. Keluarga miskin memiliki rata-rata anggota keluarga yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga tidak miskin, dan di dalam keluarga miskin terdapat lebih banyak anggota yang kurang produktif dibandingkan dengan keluarga yang tidak miskin.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Maros dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros. Kabupaten Maros dipilih sebagai lokasi penelitian karena mewakili tantangan nyata dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di tingkat daerah.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan melibatkan wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, pelaku program penanggulangan kemiskinan, dan masyarakat penerima manfaat. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan, program, dan implementasi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain wawancara, observasi langsung akan dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di lapangan. Observasi ini akan memberikan gambaran tentang dampak program tersebut pada masyarakat di tingkat lokal, serta memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi permasalahan atau hambatan dalam implementasi kebijakan.

Pemilihan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik terhadap kompleksitas permasalahan kemiskinan di tingkat lokal dan memberikan masukan yang bernilai bagi pengembangan kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Saat ini, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, melibatkan pendekatan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha kecil. Program-program ini dijalankan dengan kerjasama dari berbagai elemen pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Ulfa & Mulyadi, 2020).

Demi meningkatkan efektivitas dari upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di seluruh negeri. Sejalan dengan ini, pemerintah Kabupaten Maros juga mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 28 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat (Rasyid et al., 2019). Tujuannya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dengan maksud untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui kegiatan yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Dengan demikian, pemerintah berupaya secara aktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mencapai hasil yang lebih baik melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan.

Upaya dalam Bentuk Bantuan Sosial

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi kemiskinan melalui sejumlah program dan kegiatan. Salah satu dari program-program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang termasuk dalam kluster 1 (satu) penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan kluster 1 (satu) ini merupakan program bantuan sosial terpadu yang berfokus pada keluarga. Tujuannya adalah untuk memastikan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Pemenuhan hak dasar ini terutama ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin, termasuk pemenuhan hak atas pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan (Ondang et al., 2019).

PKH pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2007 sebagai respons kebijakan terhadap masalah sosial. Pada tahun pertama pelaksanaannya, sejumlah daerah dijadikan tempat percontohan, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo. Program ini kemudian diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2013, termasuk di Kabupaten Maros, dan telah dilaksanakan di semua kecamatan hingga saat ini.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah peserta PKH dari Sekretariat PKH Kabupaten Maros dari tahun 2018 hingga tahun 2021, total peserta mencapai 19.672 orang. Pada tahun 2018, jumlah peserta PKH mencapai 5.001 orang. Kemudian, pada tahun 2019, Kecamatan Turikale baru mulai melaksanakan program Keluarga Harapan, yang menyebabkan penambahan peserta sebanyak 5.042 orang. Pada tahun 2020, jumlah peserta PKH mengalami penurunan menjadi 4.850 orang, dan pada tahun 2021, peserta PKH juga mengalami penurunan, sehingga jumlah peserta mencapai 4.780 orang.

Penurunan jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun ke tahun dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain, dalam beberapa keluarga, tidak

lagi memenuhi syarat-syarat yang diperlukan baik dari segi pendidikan maupun kesehatan untuk menerima bantuan PKH. Selain itu, terdapat peserta PKH yang pindah dari Kabupaten Maros, yang juga berdampak pada penurunan jumlah peserta program ini.

Dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Maros, terdapat personel dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang disebut pendamping PKH. Kehadiran pendamping sangat penting untuk membantu peserta PKH di setiap kecamatan dalam memastikan bahwa mereka menerima hak-hak yang seharusnya mereka terima dari PKH. Selain untuk kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok seperti validasi, pertemuan bulanan, dan verifikasi. Tugas-tugas ini membantu dalam mendeteksi permasalahan dan memberikan tindak lanjut dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan laporan dari sekretariat PKH Kabupaten Maros, jumlah pendamping dari Program Keluarga Harapan yang membantu dan membina masyarakat miskin terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah pendamping mencapai 30 orang dengan dukungan dari 1 orang operator yang bertugas mengelola semua data peserta PKH. Kemudian, pada tahun 2019, jumlah pendamping bertambah menjadi 31 orang dengan tetap ada 1 orang operator. Pada tahun 2020, salah satu pendamping diangkat sebagai koordinator kabupaten yang mengawasi tugas-tugas pendamping PKH, sehingga jumlah pendamping kembali menjadi 30 orang. Pada tahun 2021, jumlah pendamping meningkat menjadi 36 orang dengan tambahan 1 orang koordinator kabupaten dan 1 orang operator yang bekerja sama dalam pelaksanaan PKH.

Peran pendamping PKH menjadi krusial karena sebagian besar orang miskin menghadapi keterbatasan kekuatan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, keberadaan pendamping yang siap membantu mereka dalam memperoleh hak dan mendampingi

mereka untuk memenuhi kewajiban PKH sangat diperlukan.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial adalah Pertama, Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dari rumah tangga sangat miskin (RTSM). Salah satu fokus utama dari program ini adalah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin. Dengan pelaksanaan program ini, keluarga miskin diharapkan dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal, terutama bagi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita. Status kesehatan dianggap sebagai cerminan dari efektivitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan operator unit pelaksana PKH Kabupaten Maros, terdapat penurunan persentase komponen sehat yang tidak mematuhi komitmen dari total komponen sehat peserta PKH, termasuk ibu hamil, ibu nifas, dan balita, dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Kedua, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak rumah tangga sangat miskin (RTSM). Program Keluarga Harapan, yang dimulai pada tahun 2018 di Kabupaten Maros, bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang menjadi penerima PKH. Program ini diarahkan untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan anak-anak yang menerima manfaat dari PKH.

Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan harus disertai dengan komitmen dari para anak-anak keluarga miskin yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka diwajibkan memenuhi persyaratan yang berlaku terkait dengan pendidikan agar tetap memperoleh bantuan yang akan mendukung proses pendidikan mereka.

Berdasarkan hasil presentase total komponen anak didik, terlihat peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sementara itu, presentase komponen anak didik yang tidak mematuhi komitmen mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan

(PKH) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin telah mencapai tingkat optimal.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin (KUBE-FM)

Berdasarkan laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Maros, terdapat 95 kelompok usaha bersama yang menerima bantuan di enam kecamatan. Rinciannya, di Kecamatan Simbang terdapat 15 KUBE-FM, di Kecamatan Moncongloe, Camba, dan Bantimurung masing-masing terdapat 20 KUBE-FM, sedangkan di Kecamatan Cenrana dan Bontoa terdapat 10 KUBE-FM. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan KUBE-FM dilaksanakan di enam kecamatan. Hanya keenam kecamatan tersebut yang mengusulkan pembentukan kelompok usaha bersama, meskipun Dinas Sosial, khususnya bidang pemberdayaan fakir miskin dan pelayanan anak, telah melakukan upaya sosialisasi tentang program tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Dalam program ini, masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan modal usaha melalui program KUBE harus mengikuti beberapa prosedur (Indika & Marliza, 2019).

Pertama, mereka perlu membentuk kelompok dan kemudian melakukan pendaftaran serta pengajuan proposal kepada Dinas Sosial Kabupaten Maros. Selanjutnya, proposal akan diselidiki melalui proses seleksi dan verifikasi oleh pihak Dinas Sosial. Kelompok KUBE-FM yang proposalnya lolos seleksi akan menerima bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha secara bersama-sama, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup anggota kelompok. Prosedur dan langkah-langkah ini menjadi panduan bagi kelompok-kelompok usaha bersama dalam mengajukan permohonan bantuan KUBE-FM. Dinas Sosial juga dibantu oleh pihak kelurahan untuk mendampingi kelompok, memberikan arahan, dan membantu dalam pengurusan administratif, mulai dari pembuatan proposal hingga pengelolaan dana yang diterima.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada kelompok usaha bersama fakir miskin menjadi kunci keberhasilan program ini. Sosialisasi merupakan salah satu elemen kunci untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dari suatu program. Melalui sosialisasi yang efektif, program dapat mencapai keberhasilan karena masyarakat akan lebih memahami konsep dan tujuan dari program tersebut. Semakin baik proses sosialisasi suatu program, semakin baik pula pemahaman masyarakat, mendorong mereka untuk mencari informasi lebih lanjut dan aktif berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh pemerintah.

Proses sosialisasi program KUBE-FM yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengalami kendala yang signifikan. Keterbatasan dana menjadi penyebab utama ketidakmaksimalan proses sosialisasi tersebut. Media komunikasi yang digunakan terbilang sederhana, sehingga menghambat kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengakses program KUBE-FM ini. Selain itu, kurangnya respon masyarakat terhadap program ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang memadai mengenai konsep program KUBE-FM yang diinformasikan oleh Dinas Sosial. Minimnya frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial menjadi penyebab utama kurangnya pemahaman masyarakat.

Meskipun Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan program, frekuensinya tidak mencukupi sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan program ini tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk ambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah, khususnya Dinas Sosial, agar dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat fakir miskin, yang merupakan sasaran utama dari program KUBE.

Selanjutnya, terkait dengan ketepatan sasaran, suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memiliki sasaran yang tepat. Ketepatan sasaran menjadi aspek kunci yang berpengaruh terhadap

keberhasilan program dalam mencapai tujuan. Hal ini juga berlaku untuk program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM). Program ini, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan, seharusnya diberikan kepada kelompok yang benar-benar tergolong fakir miskin dan membutuhkan bantuan ini. Kelompok yang memenuhi persyaratan dan kriteria seharusnya menjadi sasaran yang tepat untuk mendapatkan bantuan KUBE-FM.

Pemerintah, melalui Dinas Sosial Kabupaten Maros, telah menetapkan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok yang ingin menerima bantuan melalui program KUBE. Hal ini bertujuan agar program pemberdayaan masyarakat miskin ini dapat tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan bahwa kelompok yang menerima bantuan melalui program KUBE dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi, bahkan menghapus kemiskinan di Kabupaten Maros.

Adapun struktur kepengurusan KUBE-FM pada dasarnya dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota kelompok. Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang bersedia dan mampu mendukung pengembangan KUBE. Mereka dipilih berdasarkan kualitas seperti kesediaan untuk berbakti, rasa keterpanggilan, kemampuan dalam mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok, keuletan, serta memiliki pengalaman yang memadai. Yang tidak kalah pentingnya, pengurus KUBE dipilih melalui mekanisme demokratis, yaitu sebagai hasil pilihan dari setiap anggota kelompok.

Dalam pelaksanaan suatu program, permasalahan anggaran menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran program. Tanpa sumber pendanaan dan penganggaran yang memadai, pelaksanaan program akan mengalami hambatan dan tidak berjalan

lancar. Oleh karena itu, salah satu pendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi program tersebut.

Hal serupa berlaku untuk Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM), di mana faktor keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, termasuk masalah pendanaan atau anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Bantuan anggaran untuk KUBE-FM di Kabupaten Maros berasal dari dana bantuan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, di tingkat kabupaten, belum ada alokasi dana yang khusus dianggarkan untuk kelompok usaha bersama fakir miskin. Kendala ini muncul karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh KUBE-FM sendiri.

Terkait dengan mekanisme pemberian bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Maros kepada kelompok usaha bersama fakir miskin, bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing kelompok yang terdaftar. Setelah menerima bantuan, setiap KUBE-FM mengelola dana tersebut sesuai dengan usaha yang dijelaskan dalam proposal. Dalam proses pengelolaan dana, KUBE-FM didampingi oleh pendamping dari Dinas Sosial untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan tujuan program.

Pemberdayaan UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara regional maupun nasional. Selain itu, sektor usaha ini menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga menjadi pilar utama dalam mendukung perekonomian daerah. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya pemberdayaan UMKM, dengan meningkatkan perannya dalam kegiatan ekonomi (Rusli, 2022). Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan data rekapitulasi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) per kecamatan di Kabupaten Maros pada tahun 2021, terdapat 30.963 UMKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Jumlah ini mencakup seluruh 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros.

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan ini dapat diatribusikan kepada sektor yang bertanggung jawab atas UMKM, yang telah memberikan upaya pemberdayaan seoptimal mungkin. Beberapa bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros secara umum melibatkan:

1. Pelatihan dan Pengembangan Bagi Pelaku UMKM

Pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat menciptakan produk yang memiliki daya saing di pasar. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros menggunakan pelatihan sebagai salah satu strategi dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Pelatihan ini melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap guna meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM.

Berdasarkan data jumlah UMKM yang telah mengikuti diklat, pelatihan, workshop, dan berbagai sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, serta pihak-pihak terkait, dari tahun 2017 hingga tahun 2021, jenis usaha mikro menjadi yang paling banyak mengikuti berbagai kegiatan tersebut. Jumlahnya mencapai 551 jenis usaha mikro, sedangkan jenis usaha kecil dan menengah masing-masing sebanyak 232 dan 90 jenis.

Pelatihan terbaru yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Maros adalah pelatihan

wirausaha baru. Pelatihan ini bertujuan untuk mencetak calon pengusaha yang mampu membuat produk olahan sendiri yang memiliki nilai dan daya saing di pasar. Lokasi pelatihan ditentukan berdasarkan hasil keputusan musyawarah rencana pembangunan di berbagai kecamatan. Dana untuk pelatihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros.

2. Permodalan dan Kemitraan

Bantuan modal dan kemitraan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Maros menjadi faktor kunci dalam mendukung kesuksesan usaha. Modal memainkan peran yang sangat penting dalam memulai dan menjalankan usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan modal. Dalam konteks Kabupaten Maros, bantuan modal untuk pelaku UMKM diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Perindustrian, dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberian bantuan ini dapat berupa peralatan dan pelatihan, membantu para pelaku UMKM untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Selain bantuan modal, aspek kemitraan juga menjadi fokus Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Maros. Pihak dinas menjalin kemitraan dengan bank pelaksana dan pengusaha besar untuk memberikan dukungan kepada UMKM. Kemitraan ini tidak hanya terbatas pada bantuan modal, tetapi juga mencakup bantuan lainnya yang dapat memajukan usaha UMKM. Melalui kerjasama ini, pelaku UMKM memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka.

Upaya sinergis antara pemberian bantuan modal dan kemitraan dengan pihak eksternal, seperti bank dan pengusaha besar, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Kabupaten Maros. Dengan adanya dukungan finansial dan kemitraan yang terencana, diharapkan

pelaku UMKM dapat memperoleh peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

3. Kelembagaan Usaha

Salah satu langkah kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros adalah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 mengenai Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Dalam peraturan ini, dijelaskan hak dan tanggung jawab Camat terkait pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini merupakan respons terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dijadikan dasar hukum bagi UMKM.

Tujuan dari penerbitan peraturan bupati mengenai pelimpahan kewenangan kepada camat, terutama dalam perizinan UMKM, adalah memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi pelaku UMKM. Dengan memiliki surat izin usaha, setiap pelaku UMKM memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan kemudahan mendapatkan bantuan, baik dari pemerintah daerah maupun pihak lain. Sementara itu, kewajiban pelaku UMKM adalah mematuhi peraturan yang berlaku. Melalui peraturan ini, koordinasi antara Dinas Koperasi dan Perindustrian dengan Camat diperkuat, menghasilkan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat atau pelaku UMKM. Ini membantu mengurangi jarak administratif, sehingga proses pengurusan surat izin usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi lebih mudah dan efisien, memastikan bahwa setiap pengusaha di Kabupaten Maros telah memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam menanggulangi kemiskinan tercermin melalui sejumlah program yang telah

diimplementasikan. Program-program ini meliputi bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH), pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM), dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun pelaksanaan program-program ini menunjukkan beberapa kekurangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, secara keseluruhan, pelaksanaannya telah tergolong baik. Program keluarga harapan, KUBE-FM, dan pemberdayaan UMKM sudah cukup efektif, dengan program-program tersebut terealisasi dan bantuan tersalurkan sesuai rencana, serta tepat sasaran.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung mencakup komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi yang baik antar semua pihak terkait, kerjasama yang efektif, motivasi internal setiap anggota untuk berpartisipasi, struktur organisasi yang terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi. Sementara itu, faktor penghambat melibatkan kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi atas pelanggaran kewajiban, keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas sumber daya manusia, hubungan yang kurang harmonis antar anggota, keterbatasan keterampilan pelaku UMKM, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Mbia*, 18(3), 49–66.

- Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). Implementasi pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan melalui kerja sama internasional daerah. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1).
- Mardhotillah, B., Elisa, E., & Rozi, S. (2022). Implementasi Metode Faktor Ekstraksi dalam Manajemen Anggaran Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19. *Multi Proximity: Jurnal Statistika*, 1(1).
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(2).
- Rasyid, E., Partini, P., Haryadi, F. T., & Zulfikar, A. (2019). Jaringan komunikasi dalam pengelolaan perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(2), 133–144.
- Rusli, H. (2022). *Sustainable Development Goals dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Sakir, A. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Letwaru Kecamatan Masohi Maluku Tengah. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), 1–10.
- Saputri, R. A. (2019). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 152–168.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. G. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 318–327.
- Triono, A., & Warsita, D. (2019). Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 111–125.
- Ulfa, M., & Mulyadi, M. (2020). Analisis dampak kredit usaha rakyat pada sektor Usaha Mikro terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 17–28.